



PUTUSAN

Nomor 1835/Pdt.G/2023/PA.Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 03 Mei 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJALENGKA, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Nur Ilman, S.H., Advokat, berkantor di Lingkungan Giri Asih, Jalan Ahmad Yani, Gang Emon Nomor 768, RT. 002 RW. 008, Kelurahan Majalengka Wetan, Kecamatan Majalengka, xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 1289/ADV/VI/2023/PA.Mjl tanggal 12 Juni 2023 sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 13 Maret 1958, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJALENGKA, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zakky Kafabih, SH., Engkos Kosasih, SH., dan Edi Supriadi, SH. Para Advokat pada Kantor JKK LAW FIRM yang beralamat di Jalan Siliwangi KM 7 Desa Karyamukti, Kecamatan Panyingkiran xxxxxxxx xxxxxxxx, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 1375/ADV/VI/2023/PA.MJL tanggal 20 Juni 2023, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 21 hal Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2023/PA.Mjl



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 1835/Pdt.G/2023/PA.Mjl, tanggal 12 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Juli 2004 (2 Jumadil Akhir 1425 H) telah dilaksanakan pernikahan yang sah berdasarkan Hukum Agama Islam antara PENGUGAT dan TERGUGAT, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, dengan status pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Rumah Bersama dengan alamat di KABUPATEN MAJALENGKA, Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a) XXX, Perempuan, Lahir tanggal : 23/04/2000 dan
 - b) XXX, Perempuan, Lahir tanggal : 10/11/2005;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup dengan harmonis, hingga pada sekitar bulan Juli tahun 2022 pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena penghasilan Tergugat kurang mencukupi dan pada akhirnya terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan Januari tahun 2023 hingga saat ini dan Tergugat saat ini tetap tinggal di Rumah Bersama dan Penggugat kembali ke Kediaman Orang Tua Penggugat di KABUPATEN MAJALENGKA, Provinsi Jawa Barat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan perkawinan akan tetapi tidak berhasil, antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat juga telah mengadakan pertemuan untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut namun tidak

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2023/PA.Mjl



membuahkan hasil dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga perkawinan ini harus diakhiri dengan perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat dengan ini melakukan gugatan cerai kepada Tergugat berdasarkan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat 2 huruf F jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf F : Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

- . Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
- . Menetapkan biaya menurut hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa, Penggugat telah memberikan kuasa kepada Muhammad Nur Ilman, S.H., Advokat Pada Kantor Hukum Muhammad Nur Ilman & Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 1289/ADV/VI/2023/PA.Mjl tanggal 12 Juni 2023;

Bahwa Tergugat memberi kuasa kepada Zakky Kafabih, SH., Engkos Kosasih, SH., dan Edi Supriadi, SH. Para Advokat pada Kantor JKK LAW FIRM berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Majalengka Nomor 1375/ADV/VI/2023/PA.MJL tanggal 20 Juni 2023;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Masturo, sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Juli 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat menolak sebagai dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas, kabur dan sangat mengada-ada (*obscuur libel*);
3. Bahwa Penggugat didalam posisinya poin 1 halaman 2 mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Juli 2004 yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana kutipan akta nikah nomor : XXX dengan status Perawan dan Jejak. *Faktanya adalah Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Juli 2004 yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana kutipan akta nikah nomor : XXX dengan status **Jandadan Duda**;*
4. Bahwa Penggugat didalam posisinya poin 2 halaman 2 mendalilkan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama dengan alamat di xxxx xxxx RT 001 RW 006 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Barat. *Faktanya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama dengan alamat di xxxx xxxx RT 004 RW 003 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Barat;*

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat didalam positanya poin 3 halaman 2 mendalilkan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama : **XXX**,yang lahir pada tanggal **April 2000**, sementara Penggugat sendiri mendalilkan didalam gugatannya posita poin 1 halaman 2 Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal **Juli 2004**;

6. Bahwa dalil-dalil eksepsi yang kami sampaikan sudah sesuai, dimana dalil-dalil Penggugat di dalam positanya tidak jelas dan dasar hukum yang menjadi dasar gugatan yang diajukan Penggugat menjadi tidak jelas (*obscuur libel*);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil-dalil Tergugat dalam eksepsi mohon dianggap termuat pula sebagai bagian pokok perkara ini;

2. Bahwa Tergugat menolak sebagiandilil gugatanPenggugat, kecuali yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;

3. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat posita poin 1 halaman 2, dimana yang sebenarnya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan yang kedua (2) pada tanggal 20 Juli 2004 yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagaimana kutipan akta nikah nomor : XXX dengan status **Dudadan Janda**;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita poin 2 halaman 2 tidak benar dan sangatlah mengada-ada, dimana yang sebenarnya Penggugat dengan Tergugat menjalani rumah tangga di rumah bersama di xxxx xxxxx RT 004 RW 003 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

5. Bahwa benar dari pernikahan Penggugat denganTergugat tersebut telah dikaruniai (dua)orang anak bernama:XXX, Jenis Kelamin Perempuan yang lahir tanggal 23 April 2000,dan XXX, Jenis Kelamin Perempuanyang lahir tanggal 10 November 2005;

Halaman 5dari 21halaman Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2023/PA.Mjl



6. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 4 halaman 2 tidak benar dan sangatlah mengada-ada, karena faktanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja. Tergugat tidak pernah dan tidak merasa ada percekcoan dengan Penggugat bahkan sampai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat di dalam positanya, apalagi yang disebabkan karena penghasilan Tergugat kurang mencukupi. Tergugat selalu memberikan nafkah sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya ketika Tergugat bekerja sebagai Karyawan Swasta sampai dengan tahun 2019. Setelah Tergugat berhenti bekerja Tergugat mempunyai lahan pertanian dan mempunyai kontrakan yang hasilnya diberikan semua kepada Penggugat sampai dengan sekarang;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 5 halaman 2 tidak benar dan sangatlah mengada-ada. Karena pada bulan Januari 2023 Tergugat masih tinggal satu rumah dengan Penggugat, Tergugat diusir oleh Penggugat sekitar bulan April 2023 dan sekarang tinggal di ruko Tergugat sementara Penggugat tinggal di rumah bersama di xxxx xxxxx RT 004 RW 003 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 6 halaman 2 tidak benar dan sangatlah mengada-ada. Dalil didalam posita tersebut hanya dalil pelengkap saja dalam membuat surat gugatan, faktanya tidak pernah ada upaya keluarga mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena memang yang sebenarnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran;

9. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat poin 7 halaman 2, karena alasan yang didalilkan oleh Penggugat untuk mengajukan perceraian sangatlah mengada-ada yang mana didalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam disebutkan salah satu alasan dapat diajukan gugatan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, sementara faktanya Tergugat tidak pernah merasa sering berselisih dan bertengkar dengan Penggugat, apalagi sampai terus-menerus;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, serta antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi percekcoan seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya, seharusnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena *obscuur libel*(kabur) dan tidak terpenuhinya ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tentang apa yang di dalilkan oleh Penggugat, hal itu dapat dibuktikan oleh Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Majalengka cq. Majelis Hakim dalam perkara ini agar sudi kiranya untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut , Penggugat mengajukan replik sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Penggugat dengan tegas dan menolak serta menyangkal dalil-dalil atau argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Tergugat

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2023/PA.Mjl



sebagaimana tertulis dalam Eksepsinya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat dalam Replik ini;

2. Bahwa terkait gugatan Penggugat yang didalilkan Tergugat adalah gugatan tidak jelas, kabur, dan sangat mengada-ngada (*obscuur libel*), maka menurut Penggugat, gugatan Penggugat sudah cukup jelas dan cermat dalam penulisan dan penguraian posita dan petitum nya.

3. Bahwa terkait status Para Pihak pada saat menikah, Penggugat mengakui kesalahan pada saat penulisan Gugatan, dan status pada saat menikah adalah Janda dan Duda;

4. Bahwa terkait tempat tinggal untuk Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal pun Penggugat mengakui kesalahan pada saat penulisan Gugatan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rum bersama dengan alamat di KABUPATEN MAJALENGKA, Provinsi Jawa Barat;

5. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup dengan harmonis, hingga pada sekitar bulan Januari tahun 2020 pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena penghasilan Tergugat kurang mencukupi dan pada akhirnya terdapat perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX yang lahir pada tanggal 23 April 2000, lahir dari pernikahan pertama antara Penggugat dan Tergugat, dimana Pernikahan pertama itu dilangsungkan pada tanggal 8 Agustus 1999;

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Penggugat pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat terkecuali dinyatakan lain pada Replik ini. Terhadap Jawaban Tergugat tersebut dapat dijawab Penggugat, sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya, Penggugat tetap pada gugatan Penggugat semula, dan menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Penggugat mengakui apabila pernikahan yang terjadi pada tanggal 20 Juli 2004 antara Penggugat dan Tergugat yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah : Nomor XXX adalah pernikahan yang kedua (2);

3. Bahwa Penggugat mengakui kesalahan Penggugat dalam hal tempat tinggal untuk kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat menjalanirumah tangga di rumah bersama di KABUPATEN MAJALENGKA, Provinsi Jawa Barat;

4. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama XXX dan XXX;

5. Bahwa Penggugat mendalilkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis semenjak bulan Juli tahun 2022, dimana pada saat itu, Tergugat sudah mulai pensiun dari tempat kerjanya pada tahun 2019, dan Tergugat mendalilkan masih memberikan nafkah dari hasil Kontrakan dan Tanah Pertanian, penjabarannya hasil dari Kontrakan hanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan serta hasil pertanian hanya 8 kuintal per setiap masa panen yang diperoleh kurang lebih per 5 (lima) bulan sekali, harga per kuintal gabah kurang lebih Rp. 630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) atau dalam sekali panen per 5 (lima) bulan sekali hanya Rp. 5.040.000 (lima juta empat puluh ribu) belum dikurangi ongkos produksi, kurang lebih diperoleh hasil dari lahan pertanian perbulannya hanya Rp. 1.008.000 (satu juta delapan ribu rupiah), bila ditotal maka penghasilan dari Kontrakan dan Tanah Pertanian dari Tergugat sekitar Rp. 3.008.000 (tiga juta delapan ribu rupiah), dan oleh Penggugat dianggap kurang mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-harinya;

6. Bahwa didepan Kontrakan yang dimiliki bersama oleh Penggugat dan Tergugat ada sebuah Ruko yang berada di KABUPATEN MAJALENGKA, Provinsi Jawa Barat, digunakan oleh Penggugat dan Tergugat berjualan, pada awalnya Penggugat dan Tergugat berangkat bersama pada pagi hari dari Rumah Bersama dan ketika menjelang sore hari setelah selesai berjualan, Penggugat dan Tergugat itu pulang ke Rumah Bersama yang berada di KABUPATEN MAJALENGKA, Provinsi Jawa Barat, namun semenjak bulan Januari tahun 2023 Tergugat mulai jarang ikut pulang ke Rumah Bersama ketika setelah selesai berdagang

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutuskan tinggal di Ruko tersebut sementara Penggugat tetap kembali ke Rumah Bersama seorang diri, dan pada bulan April tahun 2023 Tergugat mengusir Penggugat dihadapan Kakak Penggugat untuk meninggalkan Rumah Bersama yang berada di KABUPATEN MAJALENGKA, Provinsi Jawa Barat;

7. Bahwa semenjak bulan Januari tahun 2023, sudah terjadi beberapa kali pertemuan keluarga untuk mendamaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat semula perihal alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian, dimana akan Penggugat buktikan nanti saat agenda Pembuktian.

Bahwa berdasarkan alasan yuridis seperti terurai di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan biaya menurut hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan jawabannya semula ;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sumberjaya xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Barat, Nomor XXX Tanggal 20 Juli 2004, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah saudara kandungnya dan Tergugat bernama Kamin adalah suami Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah menikah, mereka menikah pada tanggal 20 Juli 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Rumah Bersama dengan alamat di KABUPATEN MAJALENGKA;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama: XXX, Perempuan, Lahir tanggal : 23/04/2000 dan XXX, Perempuan, Lahir tanggal : 10/11/2005;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak Juli 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis;
- Bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan penghasilan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Saksi mengetahui langsung dengan melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak Januari 2023 sampai sekarang dimana Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan menasehat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak ipar kandungnya dan Tergugat bernama Kamin adalah suami Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah menikah, mereka menikah pada tanggal 20 Juli 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Rumah Bersama dengan alamat di KABUPATEN MAJALENGKA;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama: XXX, Perempuan, Lahir tanggal : 23/04/2000 dan XXX, Perempuan, Lahir tanggal : 10/11/2005;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak Juli 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis;
- Bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan penghasilan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Saksi mengetahui langsung dengan melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak Januari 2023 sampai sekarang dimana Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan menasehat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti apaapun untuk menguatkan bantahannya :

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir diperisidangan;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Muhammad Nur Ilman, S.H., Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan kuasa kepada Zakki Kafabih, S.H., Engkos Kosasih, SH dan Edi Supriadi, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juni 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Masturo, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Juli 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah bahwa gugatan Penggugat kabur dan sangat mengada-ada (*obscuur libel*) dengan alasan ;

1. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita angka 1 pernikahan Penggugat dan tergugat adalah perawan dan jejak pada hal faktanya janda dan duda;
2. Bahwa dalam posita angka 2, Penggugat mendalilkan di rumah Bersama di xxxx xxxx RT 001 RW 006 Desa Lojokobong pada hal faktanya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxx xxxxx RT 003 RW 003;
3. Bahwa Penggugat dalam posita angka 3 mendalilkan anak Penggugat dan Tegugat XXX lahir 23 April 2000 sedangkan Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 20 Juli 2004;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Tergugat memohon agar menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam jawabannya menyatakan mengakui ada kekeliruan Penggugat dalam penulisan status perkawinan Penggugat dan Tergugat, demikian juga mengenai penulisan blok tempat tinggal bersama. Sedangkan mengenai data kelahiran anak yang bernama XXX itu adalah anak Penggugat dengan Tergugat dalam pernikahan pertama;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Tergugat, tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut'

- Bahwa eksepsi Tergugat adalah eksepsi di luar eksepsi kompetensi, maka berdasarkan Pasal 136 HIR eksepsi tersebut dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara ;
- Bahwa pengertian gugatan *obscuur libel* Menurut M.Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata, hal. 448-449 adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Diantara bentuknya adalah posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengertian eksepsi tersebut menurut majelis formulasi gugatan Penggugat cukup jelas dan terang serta posita menjelaskan dasar kejadian dan dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas, kabur (obscuur libel) menurut Majelis tidak cukup alasan dan oleh karenanya harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Juli 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut;

- bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Juli 2004;
- bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 hingga sekarang;

Fakta Yang Dibantah

Menimbang, bahwa atas alasan pokok gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya membantah hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa tidak benar status pernikahan Tergugat dan Penggugat jelek dan perawan yang benar adalah duda dan janda dan pernikahan itu merupakan pernikahan kedua bagi Tergugat dan penggugat;
2. Bahwa tidak benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena faktanya rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja, tidak pernah ada percekcoakan, perseselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan penghasilan Tergugat kurang mencukupi. Tergugat selalu memberikan nafkah sekitar Rp 5.000.000,- setiap bulan ketika Tergugat masih bekerja sebagai karyawan swasta sampai tahun 2019 dan setelah

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti bekerja, Tergugat mempunyai lahan pertanian dan rumah kontrakan yang hasilnya diberikan kepada Penggugat sebagai nafkah;

3. Bahwa tidak benar antara Tergugat dan Penggugat berpisah rumah pada bulan Januari 2023 karena pada saat itu antara Tergugat dan Penggugat masih tinggal satu rumah. Tergugat meninggalkan rumah Bersama sekitar bulan April 2023 karena diusir Penggugat;

4. Bahwa tidak ada Upaya keluarga untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat, karena tidak ada perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, mohon kepada Majelis untuk menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis sejak Juli 2022 karena Tergugat sudah pensiun dari pekerjaannya;

2. Bahwa meskipun Tergugat mempunyai lahan pertanian dan rumah kontrakan, namun hasilnya tetap tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;

3. Bahwa sejak bulan Januari 2023 Tergugat mulai jarang pulang ke rumah kediaman Bersama di xxxx xxxxx seperti sebelumnya;

4. Bahwa pada bulan April 2023 Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;

5. Bahwa sejak bulan Januari 2023 sudah terjadi beberapa kali pertemuan keluarga untuk mendamaikan perselisihan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik dan menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. dan 2 orang saksi, yaitu: SAKSI 1 (kakak kandung) dan SAKSI 2 (kakak ipar);

Menimbang, bahwa bukti P. (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 Juli 2004, dan tercatat pada KUA Sumberjaya xxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Barat dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan bantahannya terhadap alasan gugatan Penggugat, meskipun untuk hal itu Tergugat telah diberikan kesempatan yang cukup, sehingga dengan demikian Tergugat dinilai tidak mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya ;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat suami isteri sah sejak 20 Juli 2004 dan merupakan perkawinan yang kedua setelah sebelumnya bercerai;

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan itu, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama: XXX, Perempuan, Lahir tanggal : 23/04/2000 dan XXX, Perempuan, Lahir tanggal : 10/11/2005;
- Bahwa sejak bulan Juli 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena penghasilan Tergugat kurang mencukupi dan pada akhirnya terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada bulan Januari 2023, Penggugat meninggalkan tempat rumah tangga;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri dan tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perceraian hanya dapat dikabulkan apabila telah cukup alasan dan di antara alasan perceraian adalah antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti bahwa antara penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Juli 2022 yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak Januari 2023 sampai sekarang dan selama masa itu antara Penggugat dan tergugat tidak ada komunikasi, tidak lagi

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2023/PA.Mjl



melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, dan Upaya damai baik yang dilakukan Majelis tidak berhasil serta sampai tahap kesimpulan, Penggugat tetap dengan tekadnya untuk bercerai dari Tergugat;

- Bahwa mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti yang dijelaskan di atas adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhujuz* VII halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : "Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya sepatutnya **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, dimana bagi Penggugat dan Tergugat perceraian ini adalah perceraian yang kedua, maka sebagaimana maksud

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang diucapkan adalah talak dua bain shughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'iyah berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak kedua *bain shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1445 Hijriah, oleh Drs. H. Bismar, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Asman Syarif, M.H.I. dan Drs. H. Iqbal Sihabudin, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Irpan Suprayana, S.Kom, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya dan di luar hadirnya Tergugat.

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. H. Bisman, M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Asman Syarif, M.H.I.

Drs. H. Iing Sihabudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Irpan Suprayana, S.Kom, S.Sy

Rincian biaya perkara:

1. PNB	:Rp 60.000,00
2. Proses	:Rp 50.000,00
3. Panggilan	:Rp 445.000,00
4. Materai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 565.000,00

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2023/PA.Mjl